



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. TjilikRiwutKm.5 Telpon 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
NOMOR: W2-TUN6/ 939 /K/HK.06/IX/2021**

**TENTANG**

**BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa, biaya Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan merupakan bagian dari biaya proses Persidangan yang tidak dibayar melalui DIPA sehingga ditanggung oleh Para Pencari Keadilan;
  - b. Bahwa, besarnya Biaya Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan tidak tergabung dengan Biaya Panjar Perkara sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/ /K/HK.06/IX/2021 Tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
  - c. Bahwa, Biaya Pemeriksaan Setempat / Sidang Lapangan adalah, merupakan hal yang penting untuk kelancaran dan tertibnya proses Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
  - d. Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Biaya Pemeriksaan Setempat/ Sidang Lapangan;
- Mengingat :
1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan keduadengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
  5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008, Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
  6. Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 222/Td.TUN/X/1993, tentang Biaya Pemeriksaan Setempat;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019, Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Penetapan Standar Biaya;

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/005/K/HK.06/II/2021, Tanggal 4 Januari 2021, Tentang Biaya Pemeriksaan Setempat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menentukan Biaya Pemeriksaan Persiapan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdasarkan Zona (berdasarkan jarak tempuh dan waktu tempuh) (terlampir);
- Ketiga : Bahwa, komponen Biaya Pemeriksaan Setempat terdiri dari :  
1. Biaya Sewa Kendaraan;  
2. Uang Harian;  
3. Biaya Penginapan;  
4. Uang Representasi (Untuk Hakim)
- Keempat : Bahwa Biaya Pemeriksaan Setempat merupakan bagian dari biaya proses perkara;
- Kelima : Bahwa dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan yang mengatur tentang Biaya Pemeriksaan Setempat sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 1 September 2021

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**

NIP. 19731119 199303 2 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
 Negara Palangka Raya  
 Nomor : W2-TUN6/ 839/K/HK.06/IX/2021  
 Tanggal : 1 September 2021  
 Tentang : Biaya Pemeriksaan Setempat pada  
 Pengadilan Tata Usaha Negara  
 Palangka Raya

NO	ZONA	KABUPATEN/KOTA	BIAYA
1.	I	KOTA PALANGKA RAYA	Rp. 2.500.000,-
2.	II	KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN KAPUAS	Rp.5.000.000,- s/d Rp.7.000.000,-
3.	III	KABUPATEN BARITO SELATAN, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR	Rp.10.000.000,- s/d Rp.13.000.000,-
4.	IV	KABUPATEN BARITO TIMUR, KABUPATEN BARITO UTARA, KABUPATEN SERUYAN	Rp.15.000.000,- s/d Rp.17.500.000,-
5.	V	KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, KABUPATEN SUKAMARA	Rp.18.000.000,- s/d Rp.20.000.000,-

Catatan :

1. Biaya tersebut diatas menggunakan perhitungan transportasi Darat;
2. Biaya Pemeriksaan Setempat kemungkinan bias tidak sesuai perhitungan (melebihi) biaya yang telah ditetapkan diatas, karena menyesuaikan dengan situasi Geografis Provinsi Kalimantan - Tengah yang begitu luas serta medannya yang sulit;
3. Apabila Pihak Pemohon meminta Pemeriksaan Setempat dengan menggunakan pesawat udara, atau transportasi lain, maka akan dilakukan penghitungan ulang;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**

NIP. 19731119 199303 2 001